

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 048/HK.01.01/K.JB-17/III/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten/ Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 93, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 Tentang tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG**

KESATU : Susunan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum Bawaslu kabupaten Sumedang;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang mempunyai fungsi:

- a. Menginventarisasi dan menghimpun dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. Mengelompokkan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. Memverifikasi dokumen hukum dan informasi hukum
- d. Mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- e. Memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum;
- f. Memelihara terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan system informasi JDIH Bawaslu;
- g. Menyebarluaskan dokumen hukum dan informasi hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 01 November 2022



Dr. DADANG PRIYATNA, M.Si

Tembusan , Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Jawa Barat;
2. Arsip.

Lampiran Surat
 Nomor : 048/HK.01.01/K.JB-17/II/2022
 Tanggal : 01 November 2022
 Tentang : Pembentukan Tim Pengelola
 anggota Jaringan Dokumentasi dan
 Informasi Hukum Badan Pengawas
 Pemilihan Umum Kabupaten
 Sumedang

SUSUNAN
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. DADANG PRIYATNA, M.Si.	KETUA	PEMBINA
2.	ADE SUNARYA, S.Pd, M.Pd., M.H.	ANGGOTA	PEMBINA
3.	MINNATILLAH, S.Pd.,M.Pd.	ANGGOTA	PEMBINA
4.	LULI RUSLI, S.E.	ANGGOTA	PEMBINA
5.	DODOY CARDAYA, S.Ag.	ANGGOTA	PEMBINA
6.	Ir. AGUS SETIAWAN, M.M.	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PENANGGUNGJAWAB
7.	CECEP SUPRIADI, S.Sos.	STAF PNS	KETUA
8.	NURHADY GEMILANG ANUGRAH, SH	STAF PPNPNS	SEKRETARIS
9.	TAHYUDIN M. NOOR, S.H.	STAF PPNPNS	ANGGOTA
10.	ARIANSYAH, S.Kom	STAF PPNPNS	ANGGOTA
11.	RIZAL JULIAWAN, S.H.	STAF PPNPNS	ANGGOTA
12.	DEDEN S. PERMANA, S.H.	STAF PPNPNS	ANGGOTA
13.	BAROKAH NUR ISLAMIYAH, S.H.	STAF PPNPNS	ANGGOTA

Ditetapkan di Sumedang
 Pada tanggal 01 November 2022



KETUA,

Dr. DADANG PRIYATNA, M.Si